



Validitas Jawaban Keagamaan *Artificial Intelligence* dan Implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islam

Mohammad Rofi'ul Ulum ¹(✉)

¹UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Keywords:

Artificial Intelligence; Fatwa; Islamic Religious Education; Religious Literacy; Validity.

Abstract: The development of Artificial Intelligence has facilitated access to religious information; however, the validity of its generated answers still requires verification against authoritative Islamic sources. This study aims to analyze the validity of religious answers generated by Artificial Intelligence and their implications for Islamic Religious Education. A qualitative approach with a case study design and normative legal research was employed. Data were obtained through document analysis of religious answers generated by Artificial Intelligence and examination of the cited Islamic sources, followed by data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that some answers corresponded with Islamic sources, while inconsistencies were identified in textual formulations, book references, and hadith attributions that could not be confirmed against the original sources. Artificial Intelligence could also not be verified as possessing the identity, scholarly competence, and capacity for independent legal reasoning required of a religious authority. Its use in Islamic Religious Education therefore requires digital literacy, source verification, and educator guidance.

Kata Kunci:

Artificial Intelligence; Fatwa; Literasi Keagamaan; Pendidikan Agama Islam; Validitas.

Abstrak: Perkembangan Artificial Intelligence telah mempermudah akses terhadap informasi keagamaan, tetapi validitas jawaban yang dihasilkan masih memerlukan verifikasi terhadap sumber Islam yang otoritatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis validitas jawaban keagamaan yang dihasilkan Artificial Intelligence serta implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui analisis dokumen terhadap jawaban keagamaan yang dihasilkan Artificial Intelligence dan penelusuran terhadap sumber keislaman yang dirujuk, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian jawaban memiliki kesesuaian dengan sumber keislaman, tetapi ditemukan pula ketidaksesuaian redaksi, rujukan kitab, dan atribusi hadis yang tidak dapat dikonfirmasi pada sumber asli. Artificial Intelligence juga tidak dapat diverifikasi memiliki identitas, kompetensi, dan kapasitas ijtihad sebagaimana pemberi fatwa. Penggunaan Artificial Intelligence dalam Pendidikan Agama Islam karenanya perlu disertai literasi digital, verifikasi sumber, dan pendampingan pendidik.

(✉)Corresponding author:
rovyelulum@gmail.com

How to cite this article*: Ulum, M. R. (2026). Validitas Jawaban Keagamaan Artificial Intelligence dan Implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islam. *QOLAMUNAA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 243-256.

Journal History*: Submitted (September 29, 2026), Accepted (September 29, 2026), Published (September 29, 2026)

PENDAHULUAN

Artificial Intelligence (AI) telah berkembang menjadi medium baru dalam memperoleh, memproduksi, dan mendistribusikan pengetahuan (Suriani et al., 2025), termasuk dalam bidang pendidikan dan keagamaan. Generative AI memungkinkan pengguna memperoleh respons menyerupai penjelasan manusia secara cepat, tetapi kemampuannya menghasilkan jawaban yang meyakinkan tidak selalu menunjukkan validitas pengetahuan yang diberikan (Farquhar et al., 2024). Dalam pendidikan, perkembangan generative AI memerlukan pendekatan yang berpusat pada manusia, validasi etis, dan desain pedagogis yang memadai (Sisephaputra et al., 2024). Persoalan menjadi lebih kompleks ketika AI digunakan untuk memperoleh pengetahuan agama karena validitasnya berkaitan dengan sumber, otoritas keilmuan, konteks persoalan, dan konsekuensi normatif (Ahmed, 2024). Oleh karena itu, penggunaan AI sebagai sumber informasi keagamaan memerlukan proses verifikasi yang lebih ketat dibandingkan penggunaan AI untuk informasi umum (Ahmed, 2024; Farquhar et al., 2024).

Permasalahan muncul ketika keluaran AI diterima berdasarkan kefasihan bahasa dan kelengkapan argumentasinya tanpa pemeriksaan terhadap sumber yang mendasarinya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa model bahasa besar dapat menghasilkan informasi dan referensi yang tampak meyakinkan tetapi tidak sepenuhnya akurat (Mugaanyi et al., 2024). Referensi yang dicantumkan AI tidak selalu dapat diverifikasi keberadaannya maupun ketepatan atribusinya, sehingga pemeriksaan manusia tetap diperlukan. Risiko tersebut menjadi lebih serius dalam persoalan agama karena kesalahan atribusi terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, atau pendapat ulama dapat memengaruhi pemahaman dan praktik keagamaan. Dengan demikian, persoalan AI dalam konteks keagamaan tidak hanya berkaitan dengan akurasi teknologi, tetapi juga reliabilitas pengetahuan yang dihasilkannya.

Fenomena tersebut relevan bagi Pendidikan Agama Islam karena AI mulai digunakan sebagai sumber belajar dan pendamping pembelajaran (Rahman & Afandi, 2024). Penelitian



mengenai penggunaan AI dalam pembelajaran PAI menunjukkan adanya manfaat berupa kemudahan akses, personalisasi, interaktivitas, dan efisiensi pembelajaran, tetapi peran pendidik tetap diperlukan dalam pembentukan moral dan spiritual peserta didik. Pada saat yang sama, validitas sumber keagamaan menjadi salah satu tantangan dalam pemanfaatan AI (Derlan et al., 2026). Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara aksesibilitas AI sebagai sumber pengetahuan yang cepat dan kebutuhan PAI untuk mempertahankan ketelitian sumber, kemampuan berpikir kritis, serta tanggung jawab epistemik. Oleh karena itu, validitas jawaban keagamaan yang dihasilkan AI perlu dikaji sebelum penggunaannya diperluas dalam pembelajaran agama.

Penelitian terdahulu mengenai AI dan agama menunjukkan tiga kecenderungan utama. Pertama, kajian hukum Islam membahas keterbatasan AI dalam memenuhi persyaratan mufti, memahami konteks penanya, dan mempertanggungjawabkan proses istinbat (Abdulrahman & Walusimbi, 2024). Kedua, penelitian Pendidikan Agama Islam berfokus pada penerimaan teknologi, media pembelajaran, personalisasi, berpikir kritis, dan kesiapan pendidik. Ketiga, penelitian teknologi mengkaji reliabilitas generative AI, terutama hallucination, akurasi sitasi, dan kesalahan atribusi sumber. Kajian tentang transformasi otoritas keagamaan di era digital juga menunjukkan meningkatnya interaksi antara aktor manusia, media digital, dan sistem algoritmik (Ahmed, 2024). Meskipun demikian, ketiga perspektif tersebut belum sepenuhnya dipadukan dalam pengujian terhadap validitas jawaban keagamaan yang dihasilkan AI.

Research gap terutama terlihat pada terbatasnya penelitian yang menghubungkan validitas isi jawaban AI, keterverifikasian sumber keagamaan, dan karakteristik otoritas pemberi fatwa dengan kebutuhan Pendidikan Agama Islam. Kajian hukum cenderung berfokus pada boleh atau tidaknya AI digunakan untuk fatwa, sedangkan penelitian pendidikan lebih banyak membahas manfaat dan strategi integrasi AI (Ahmed, 2024; Rahman & Afandi, 2024). Sementara itu, penelitian mengenai reliabilitas AI umumnya menggunakan domain akademik





atau ilmiah dan belum banyak menguji sumber hukum Islam yang memiliki karakter epistemologis dan normatif khusus (Nasution, 2026). Akibatnya, belum cukup diketahui apakah jawaban keagamaan yang tampak otoritatif benar-benar dapat ditelusuri kepada sumber Islam yang dirujuk dan sejauh mana karakteristik pemberi fatwa dapat direpresentasikan oleh AI.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mempertemukan tiga dimensi, yaitu validitas informasional, keterverifikasian sumber keagamaan, dan otoritas keilmuan, serta menghubungkannya dengan Pendidikan Agama Islam. Kebaruan penelitian terletak pada pengujian batas antara AI sebagai instrumen pencarian informasi dan AI sebagai sumber jawaban yang dipercaya untuk persoalan hukum keagamaan. Persoalan ini semakin penting karena lembaga keagamaan di berbagai konteks telah mulai membahas keterbatasan AI dalam menggantikan otoritas mufti. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis sejauh mana jawaban keagamaan yang dihasilkan AI dapat dinilai valid berdasarkan keterverifikasiannya terhadap sumber keislaman dan sejauh mana karakteristik pemberi fatwa dapat dipenuhi oleh AI. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pembedaan antara validitas informasional dan validitas otoritatif, sedangkan secara praktis memberikan dasar bagi pengembangan literasi keagamaan digital dan prinsip verifikasi AI dalam pembelajaran PAI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Ridlo, 2023) yang dipadukan dengan penelitian hukum normatif. Kasus yang dikaji adalah validitas jawaban keagamaan yang dihasilkan Artificial Intelligence (AI) dan keterverifikasiannya berdasarkan sumber hukum Islam. Analisis dilakukan melalui penelusuran jawaban AI, rujukan keagamaan yang dicantumkan, serta kesesuaiannya dengan sumber asli. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menelaah kaidah, prinsip, dan persyaratan pemberian fatwa, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis karakteristik jawaban AI secara kontekstual. AI ditempatkan sebagai objek penelitian, bukan informan, dengan fokus





pada substansi jawaban, keterlacakan sumber, dan karakteristik yang relevan dengan pemberian fatwa.

Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan penelusuran sumber hukum Islam secara purposif. Data utama berupa jawaban keagamaan AI yang memuat argumentasi hukum, kutipan kitab, hadis, dan sumber keislaman lainnya. Setiap rujukan ditelusuri ke sumber asli untuk memeriksa keberadaan, kesesuaian redaksi, dan relevansinya. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, literatur fikih, dan ushul fikih, sedangkan bahan sekunder berupa karya ilmiah, literatur akademik, dan dokumen kelembagaan terkait fatwa, otoritas keagamaan, dan AI. Instrumen penelitian berupa lembar telaah dokumen dan matriks verifikasi.

Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2013). Data diklasifikasikan berdasarkan validitas jawaban, ketepatan rujukan, keterlacakan dalil, dan karakteristik pemberi fatwa. Hasil penelusuran kemudian disajikan dalam matriks yang menghubungkan jawaban AI, sumber yang dicantumkan, hasil pemeriksaan sumber asli, dan status keterverifikasiannya. Kesimpulan ditarik berdasarkan pola kesesuaian dan ketidaksesuaian yang diverifikasi melalui keterlacakan sumber, kesesuaian substansi, dan karakteristik yang diperlukan dalam pemberian jawaban hukum keagamaan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan jawaban AI dengan sumber hukum Islam primer dan literatur keislaman, sedangkan triangulasi teknik dilakukan melalui penelusuran dokumenter, pemeriksaan silang sumber asli, dan telaah literatur akademik. Setiap rujukan diperiksa kembali untuk meminimalkan kesalahan atribusi, ketidaktepatan kutipan, dan ketidaksesuaian konteks. Verifikasi dilakukan secara berulang hingga diperoleh kesesuaian atau ketidaksesuaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara dokumenter.



HASIL

Pola Validitas Jawaban Keagamaan yang Dihasilkan Artificial Intelligence

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis dokumen, jawaban keagamaan yang dihasilkan Artificial Intelligence (AI) menunjukkan adanya variasi antara kesesuaian jawaban dengan sumber keislaman dan ketepatan sumber yang dicantumkan. Pada sejumlah kasus, jawaban AI ditemukan memiliki kesesuaian dengan informasi yang terdapat dalam kitab atau sumber keislaman yang dapat dipercaya. Namun, pada pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan pula jawaban yang mencantumkan redaksi tertentu dan mengaitkannya dengan kitab tertentu, sementara redaksi tersebut tidak ditemukan ketika sumber yang disebutkan diperiksa secara langsung. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan rujukan dalam jawaban AI tidak selalu diikuti oleh keterverifikasian isi rujukan tersebut.

Pemeriksaan terhadap jawaban AI juga menemukan ketidaksesuaian pada penggunaan sumber hadis. Dalam beberapa kasus yang dicatat, hadis tertentu disebutkan oleh AI beserta informasi mengenai kitab sumbernya, tetapi hadis tersebut tidak ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan langsung terhadap kitab yang disebutkan. Dengan demikian, data yang diperoleh memperlihatkan dua pola utama, yaitu jawaban yang dapat ditelusuri kepada sumber keagamaan yang relevan dan jawaban yang mencantumkan sumber tetapi tidak dapat dikonfirmasi keberadaannya pada sumber asli. Variasi tersebut ditemukan pada tingkat informasi maupun pada atribusi sumber yang digunakan untuk mendukung jawaban keagamaan.

Tabel 1. Temuan Pengujian Validitas Jawaban Keagamaan Artificial Intelligence

Aspek yang Diamati	Temuan Data	Status
		Keterverifikasian
Kesesuaian isi jawaban	Sebagian jawaban AI sesuai dengan informasi yang terdapat dalam sumber keislaman	Dapat ditemukan pada sebagian kasus



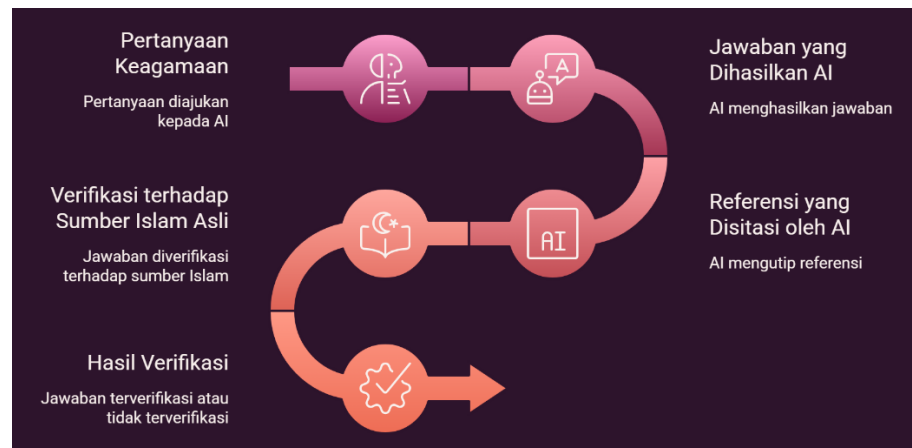
Rujukan kitab	AI mencantumkan kitab tertentu sebagai sumber jawaban	Tidak seluruh rujukan dapat dikonfirmasi
Redaksi kitab	Terdapat redaksi yang dikaitkan dengan kitab tertentu	Sebagian redaksi tidak ditemukan pada sumber asli
Rujukan hadis	AI mencantumkan hadis beserta sumber kitab	Sebagian hadis tidak ditemukan ketika diperiksa langsung
Identitas pemberi jawaban	Tidak terdapat identitas mufti atau otoritas keagamaan tertentu	Tidak dapat diverifikasi
Kompetensi keilmuan	Tidak dapat diketahui penguasaan fikih, ushul fikih, bahasa Arab, dan perangkat ijtihad AI	Tidak dapat diverifikasi
Konteks penanya	Jawaban bergantung pada informasi yang diberikan dalam pertanyaan	Kondisi personal dan sosial tidak selalu teridentifikasi
Verifikasi sumber	Jawaban memerlukan pemeriksaan terhadap sumber asli	Diperlukan verifikasi lanjutan

Selain persoalan keterlacakan sumber, karakteristik jawaban AI juga menunjukkan bahwa informasi yang diberikan bersifat responsif terhadap pertanyaan yang dimasukkan oleh pengguna. Jawaban dapat disusun dalam bentuk penjelasan hukum, argumentasi, dan penyebutan sumber keagamaan tanpa menunjukkan secara langsung identitas, kompetensi, maupun proses istinbat (Abdulrahman & Walusimbi, 2024) dari pihak yang menghasilkan jawaban tersebut. Dalam konteks data yang dianalisis, kondisi tersebut menjadi karakteristik yang membedakan jawaban AI dari proses pemberian fatwa yang dilakukan oleh pemberi fatwa yang identitas dan kompetensinya dapat diketahui (Ahmed, 2024). Temuan ini menjadi bagian penting dalam penilaian validitas jawaban keagamaan AI karena jawaban yang tampak lengkap secara tekstual belum selalu dapat ditelusuri secara langsung kepada sumber yang digunakan.



Keterpenuhan Karakteristik Pemberi Fatwa pada Artificial Intelligence

Hasil pemetaan terhadap karakteristik pemberi fatwa menunjukkan bahwa sejumlah unsur yang terdapat dalam proses pemberian fatwa tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada AI. Identitas pihak yang memberikan jawaban, latar belakang keilmuan, penguasaan fikih dan ushul fikih, kemampuan memahami bahasa Arab dan sumber-sumber syariah, serta kapasitas melakukan ijtihad (Ahmed, 2024) tidak dapat diverifikasi melalui jawaban AI. Selain itu, kondisi individual penanya, latar belakang permasalahan, situasi sosial, budaya masyarakat, serta keadaan khusus yang dapat memengaruhi jawaban hukum tidak selalu tersedia atau teridentifikasi dalam proses pemberian jawaban.



Gambar 1. Alur Verifikasi Jawaban Keagamaan yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan

Data yang diperoleh juga menunjukkan bahwa AI dapat memberikan jawaban yang berbeda tingkat ketepatan dan keterverifikasiannya, termasuk ketika jawaban tersebut disertai dengan nama kitab, hadis, atau sumber keagamaan tertentu. Oleh karena itu, berdasarkan keseluruhan data yang dihimpun, validitas jawaban keagamaan AI tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kelengkapan redaksi atau keberadaan sitasi dalam jawaban. Validitasnya memerlukan pemeriksaan terhadap sumber asli, keterlacakan dalil, dan kesesuaian informasi dengan konteks persoalan yang ditanyakan. Temuan tersebut sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan untuk menempatkan kemampuan verifikasi sumber sebagai bagian penting dalam



penggunaan AI untuk memperoleh informasi keagamaan dalam konteks Pendidikan Agama Islam.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa validitas jawaban keagamaan yang dihasilkan Artificial Intelligence (AI) tidak dapat ditentukan hanya dari kelengkapan argumentasi, kefasihan bahasa, atau keberadaan rujukan. Validitas bergantung pada keterhubungan antara jawaban, sumber yang dirujuk, proses verifikasi, dan otoritas epistemik yang mendasarinya. Karena itu, AI lebih tepat dipahami sebagai instrumen penghasil informasi awal daripada otoritas yang secara mandiri menetapkan fatwa. Suatu jawaban dapat sesuai dengan sumber Islam, tetapi status tersebut tetap memerlukan verifikasi terhadap sumber primer dan konteks persoalan. Hal ini penting karena generative AI dapat menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan meskipun mengandung hallucination atau sumber yang tidak transparan (Chelli et al., 2024).

Temuan tersebut sejalan dengan kajian mengenai fatwa yang menempatkan kompetensi keilmuan, pemahaman terhadap dalil, metode istinbat, dan konteks persoalan sebagai bagian penting dalam proses pemberian jawaban hukum. Dalam penelitian ini, unsur-unsur tersebut tidak dapat diverifikasi hanya melalui keluaran AI. AI dapat menghasilkan penjelasan hukum, menyebutkan dalil, dan menyusun argumentasi yang menyerupai jawaban keagamaan, tetapi keluaran tersebut tidak memberikan bukti yang memadai mengenai identitas pemberi jawaban, kompetensi fikih dan ushul fikih, proses istinbat, serta pertanggungjawaban keilmuan di balik jawaban tersebut. Karena itu, temuan penelitian ini tidak menunjukkan bahwa seluruh jawaban AI salah, melainkan menunjukkan adanya perbedaan antara kemampuan menghasilkan jawaban yang tampak otoritatif dan kemampuan membuktikan otoritas keilmuan di balik jawaban tersebut. Atas dasar itu, validitas jawaban keagamaan AI dalam penelitian ini dipahami melalui dua lapisan: validitas informasional, yaitu keterkonfirmasi isi dan sumber, serta



validitas otoritatif, yaitu keterverifikasian kompetensi dan proses keilmuan yang mendasari pemberian jawaban.

Namun, temuan ini tidak berarti seluruh jawaban AI salah. Sebagian informasi dapat bersesuaian dengan sumber keislaman sehingga AI tetap berpotensi digunakan sebagai sarana pencarian informasi awal (Rahman & Afandi, 2024). Perbedaannya terletak pada fungsi AI sebagai alat bantu informasi dan fatwa sebagai produk otoritatif dari proses keilmuan. Keberadaan referensi dalam keluaran AI juga tidak otomatis menjamin akurasi. Karena itu, persoalan utama lebih tepat dipahami sebagai epistemic verification, yaitu kebutuhan untuk menelusuri dalil, memeriksa sumber asli, menguji konteks, dan membandingkannya dengan penjelasan otoritas keagamaan. Literasi keagamaan digital karenanya perlu mencakup kemampuan memeriksa dan menguji klaim keagamaan yang dihasilkan secara digital.

Secara teoretis, temuan ini menunjukkan pentingnya membedakan information generation dan knowledge validation. AI mampu menghasilkan informasi yang koheren secara linguistik, tetapi koherensi tersebut tidak identik dengan validitas epistemik. Dalam keilmuan Islam, validitas pengetahuan juga berkaitan dengan sumber, metode, kompetensi, dan pertanggungjawaban pemberi pengetahuan. Kebaruan penelitian ini terletak pada perbedaan dua lapisan validitas, yaitu validitas informasional dan validitas otoritatif. Jawaban dapat dinilai benar secara informasional apabila dapat dikonfirmasi melalui sumber yang sah, tetapi belum dapat diposisikan sebagai fatwa apabila tidak memiliki otoritas dan proses keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Distingsi ini menghindarkan penggunaan AI dari penerimaan maupun penolakan secara mutlak.

Dalam Pendidikan Agama Islam (PAI), temuan tersebut menunjukkan bahwa AI perlu diposisikan sebagai objek pedagogis yang digunakan melalui verifikasi dan pendampingan. Penggunaannya dapat diarahkan untuk membangun critical religious AI literacy, yaitu kemampuan mengidentifikasi status jawaban AI, memeriksa dalil dan sumber asli,



membedakan informasi keagamaan dari fatwa, mengenali kemungkinan hallucination, serta berkonsultasi dengan guru, ulama, atau lembaga keagamaan yang kompeten. Dengan demikian, AI dapat dimanfaatkan untuk melatih higher-order thinking dalam PAI selama peserta didik tidak berhenti pada penerimaan jawaban yang dihasilkan mesin.

Implikasi teoretisnya adalah perlunya memperluas literasi digital PAI menjadi literasi epistemik dan etis. Peserta didik tidak hanya perlu memahami cara menggunakan AI, tetapi juga bagaimana pengetahuan keagamaan memperoleh legitimasi, bagaimana sumber diverifikasi, dan mengapa otoritas keilmuan tetap diperlukan. Secara praktis, diperlukan pedoman penggunaan AI dalam pembelajaran PAI yang membedakan pencarian informasi, eksplorasi pendapat, verifikasi sumber, dan pengambilan keputusan keagamaan. Guru PAI dapat berperan sebagai epistemic guide yang membantu peserta didik mengevaluasi keluaran AI.

Berdasarkan pembahasan tersebut, penggunaan AI untuk informasi keagamaan perlu berlandaskan verifikasi, transparansi sumber, pendampingan manusia, dan penghormatan terhadap otoritas keilmuan. Protokol verifikasi dalam pembelajaran PAI setidaknya mencakup pemeriksaan sumber primer, validasi dalil, identifikasi konteks, dan konsultasi dengan otoritas keagamaan untuk persoalan hukum substantif. Penelitian ini terbatas pada cakupan model, platform, dan pertanyaan yang diuji sehingga belum dapat digeneralisasikan pada seluruh AI. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan beberapa model AI, menggunakan pertanyaan keagamaan yang sistematis, melibatkan ahli fikih dan pendidik PAI sebagai validator, serta mengembangkan instrumen untuk menilai akurasi dalil, keterlacakan sumber, kesesuaian konteks, dan kepercayaan pengguna. Dengan demikian, AI dalam PAI diarahkan untuk memperkuat kemampuan peserta didik memverifikasi pengetahuan agama secara kritis dan bertanggung jawab, bukan menggantikan otoritas keagamaan.



KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa validitas jawaban keagamaan yang dihasilkan Artificial Intelligence tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kelengkapan argumentasi, penggunaan istilah keagamaan, atau keberadaan rujukan dalam respons. Jawaban AI dapat digunakan sebagai sarana awal untuk memperoleh informasi keagamaan, tetapi keterpercayaan substansinya tetap bergantung pada keterlacakan sumber, kesesuaian dalil, ketepatan konteks, dan proses verifikasi terhadap sumber keislaman yang otoritatif. Temuan ini menegaskan bahwa AI lebih tepat ditempatkan sebagai alat bantu informasi keagamaan, bukan sebagai pengganti otoritas keilmuan dalam proses pemberian fatwa. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan pentingnya pengembangan literasi keagamaan digital yang tidak hanya mengajarkan keterampilan menggunakan AI, tetapi juga kemampuan memeriksa, mengkritisi, dan memvalidasi informasi keagamaan yang dihasilkan teknologi.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis melalui pembedaan antara validitas informasional dan validitas otoritatif dalam penggunaan AI untuk memperoleh pengetahuan keagamaan, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pengembangan pembelajaran PAI yang menempatkan guru dan sumber keagamaan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian penting dari proses verifikasi. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan pendekatan normatif-kualitatif dan cakupan pengujian yang belum merepresentasikan seluruh model, platform, maupun variasi pertanyaan keagamaan yang tersedia dalam perkembangan AI. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memperluas pengujian secara komparatif pada berbagai model AI, melibatkan ahli fikih, ulama, dan pendidik PAI sebagai validator, serta mengembangkan instrumen yang lebih sistematis untuk mengukur akurasi dalil, keterlacakan sumber, kesesuaian konteks, dan kemampuan pengguna dalam memverifikasi jawaban AI. Dengan arah tersebut, pemanfaatan AI dalam Pendidikan Agama Islam dapat dikembangkan



secara kritis, bertanggung jawab, dan tetap berorientasi pada integritas sumber serta otoritas keilmuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada institusi akademik, para akademisi, dan seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan penelitian ini. Semoga penelitian ini berkontribusi pada pengembangan Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam membangun literasi keagamaan digital yang kritis, bertanggung jawab, dan berbasis sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

REFERENSI

- Abdulrahman, M. M., & Walusimbi, A. H. M. (2024). Examining the role of artificial intelligence (GPT-3.5) in issuing fatwas for Islamic family cases: A comparative analysis. *Journal of Contemporary Islamic Law*, 9(2), 30–38. <https://doi.org/10.26475/jcil.2024.9.2.04>
- Ahmed, S. (2024). Fatwā and AI: A literature-based assessment on how AI impacts the role of the muftī. *Journal for Islamic Studies*, 42(1–2), 1–19. <https://doi.org/10.25159/2957-9163/14400>
- Chelli, M., Descamps, J., Lavoué, V., Trojani, C., Azar, M., Deckert, M., Raynier, J.-L., Clowez, G., Boileau, P., & Ruetsch-Chelli, C. (2024). Hallucination rates and reference accuracy of ChatGPT and bard for systematic reviews: comparative analysis. *Journal of Medical Internet Research*, 26(1), e53164. <https://doi.org/10.2196/53164>
- Derlan, A. M., Zuhdi, M., & Mukti, A. (2026). Challenges of Integrating Islamic Religious Education Learning Based on Artificial Intelligence. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 14(01), 29–42.
- Farquhar, S., Kossen, J., Kuhn, L., & Gal, Y. (2024). Detecting hallucinations in large language models using semantic entropy. *Nature*, 630(8017), 625–630. <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07421-0>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3/E.
- Mugaanyi, J., Cai, L., Cheng, S., Lu, C., & Huang, J. (2024). Evaluation of large language model performance and reliability for citations and references in scholarly writing: cross-





disciplinary study. *Journal of Medical Internet Research*, 26, e52935.
<https://doi.org/10.2196/52935>

- Nasution, S. N. (2026). Transformasi Evaluasi Pembelajaran di Era Kecerdasan Buatan Generatif: Kajian Pustaka Atas Redesain Asesmen Otentik, Validitas-Reliabilitas Instrumen, dan Pergeseran ke Evaluasi Formatif di Pendidikan Tinggi. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 5(2), 63–69.
- Rahman, M. R. N., & Afandi, N. K. (2024). Islamic education students' perceptions: A phenomenological study on the ethical of using artificial intelligence (AI) in learning. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(1). <https://doi.org/10.18860/jpai.v11i1.27932>
- Ridlo, U. (2023). *Metode penelitian studi kasus: teori dan praktik*. Publica Indonesia Utama.
- Sisephaputra, B., Judijanto, L., Apriyanto, A., Lukman, L., Migunani, M., Umar, N., Sepriano, S., Khairunnisa, K., & Wati, D. C. (2024). *Generative Artificial Intelligence (GenAI): Pengetahuan Dasar GenAI Beserta Penerapannya*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Suriani, J., Gusriani, I., Ramadhana, M. F. K., Sugianto, R., & Azhar, R. (2025). Analisis Peran Inovasi Digital Media Artificial Intelligence (al) Dalam Pengembangan Literasi Membaca Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 1146–1160.

